

***Peran Multidimensional Kantor Urusan Agama dalam Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf:
Analisis Perspektif Hifzh Al-Mal Maqashid Asy-Syari'ah***

Alhaq, Rifanto Ridwan, Aidah Rahmi, Nurma Yunita

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia

Email: alhak.shi2014@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the high proportion of uncertified waqf land in Seberang Musi District, Kepahiang Regency, reaching 95 percent (31.19 hectares out of 44 locations), a condition that creates legal vulnerability for religious assets and risks inheritance disputes within wakif (waqf donor) families. This article analyzes the role of the Office of Religious Affairs (KUA) of Seberang Musi District in the legalization of waqf land certificates, identifies the procedures and constraints involved, and examines the implications of certificate legality for the legal resilience of wakif families and community welfare through the perspective of hifzh al-mal within maqashid asy-shari'ah. The study employed a descriptive qualitative field (juridical-empirical) method, with primary data drawn from in-depth interviews with the Head of KUA as PPAIW, Islamic religious extension officers, nazhir, wakif, community leaders, and village officials, analyzed using the Miles and Huberman model, with data trustworthiness maintained through source and technique triangulation. The findings show that KUA's role is multidimensional, functioning as PPAIW, educator, facilitator, and mediator; that the legalization procedure runs normatively but is hindered by a critical bottleneck in village-level land administration; and that certificate legality yields layered implications at the individual, communal, and economic levels which, read through hifzh al-mal, indicate achievement in the protective (difa'i) dimension while still requiring strengthening in the productive-development (tanmiyah) dimension of waqf.

Keywords: Religious Affairs Agency; Waqf; Maqashid al-Shari'ah.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, mencapai 95 persen (31,19 Ha dari 44 lokasi), kondisi yang memicu kerentanan hukum aset keagamaan sekaligus berpotensi menimbulkan sengketa kewarisan dalam keluarga wakif. Artikel ini menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Musi dalam legalisasi sertifikat tanah wakaf, mengidentifikasi prosedur dan kendalanya, serta membedah implikasi legalitas tersebut bagi ketahanan hukum keluarga wakif dan kemaslahatan masyarakat melalui perspektif hifzh al-mal dalam maqashid asy-syari'ah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif lapangan (yuridis-empiris), dengan data primer dari wawancara mendalam bersama Kepala KUA selaku PPAIW, Penyuluh Agama Islam, Nazhir, Wakif, Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa, dianalisis melalui model Miles dan Huberman, dengan keabsahan data dijaga lewat triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan peran KUA bersifat multidimensional sebagai PPAIW, edukator, fasilitator, dan mediator; prosedur legalisasi berjalan normatif namun terhambat simpul kritis administrasi pertanahan di tingkat desa; dan legalitas sertifikat memberi implikasi berlapis pada tingkatan individu, komunitas, dan ekonomi yang, dibaca melalui hifzh al-mal, menunjukkan pencapaian dimensi proteksi (difa'i) namun masih memerlukan penguatan dimensi pengembangan (tanmiyah) wakaf produktif.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama; Wakaf; Maqashid Asy-Syari'ah.

Copyright: © 2026. The Author(s).

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan pranata filantropi Islam yang menekankan penahanan pokok harta (al-'ain) dan penyaluran manfaatnya bagi kepentingan umum secara berkelanjutan, dan telah menjadi bagian integral peradaban Islam sejak masa Rasulullah.¹ Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai instrumen filantropi yang berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi umat, termasuk penyediaan sarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan.² Fenomena ini semakin relevan di wilayah pedesaan yang memiliki lahan luas untuk peruntukan wakaf, tempat masyarakat menggantungkan keberlangsungan tempat ibadah, permakaman, dan lembaga pendidikan keagamaan pada aset-aset wakaf yang diserahkan secara turun-temurun.

Keberlanjutan manfaat wakaf sesungguhnya sangat bergantung pada kepastian status hukumnya, dan di sinilah persoalan mendasar muncul: sebagian besar tanah wakaf di Indonesia belum memperoleh legalitas formal berupa sertifikat hak atas tanah wakaf.³ Fenomena ini terlihat mencolok di Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, tempat data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama mencatat bahwa dari 44 lokasi tanah wakaf seluas 31,19 Ha, sekitar 95 persen di antaranya belum bersertifikat resmi, dengan komposisi didominasi tanah wakaf untuk masjid, musholla, dan permakaman yang status hukumnya baru sebatas didukung Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau surat hibah desa.⁴ Ketidadaan legalitas ini menciptakan kerentanan hukum yang serius, membuka peluang klaim sepihak dari ahli waris wakif, penguasaan aset oleh keluarga nazhir secara turun-temurun tanpa pengawasan, hingga potensi pengalihan aset wakaf kepada pihak ketiga secara melawan hukum.

Dalam skema regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menempatkan Kantor Urusan Agama

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007., n.d. *Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif* | Jurnal Al-Mizan, May 7, 2026, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/1028>.

² A. Fitri, "Tantangan Pengelolaan Wakaf Di Era Modern Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, No. 2 (2023): 45–60. <https://doi.org/10.1234/Jes.2023.8.2.45>, n.d.

³ B. Rahman, "Aspek Ekonomi Wakaf Produktif Di Indonesia." *Majalah Ilmu Sosial* 15, No. 1 (2022): 22–35. <https://doi.org/10.5678/Mis.2022.15.1.22>, n.d. Ahmad Faisal, "PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA (POSTIVISASI HUKUM WAKAF)," *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (September 2021): 76–93.

⁴ Kementerian Agama RI, "Persentase Jumlah Tanah Wakaf." *Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*. Accessed December 15, 2025. https://siwak.kemenag.go.id/Siwak/Persen_jumlah_tanah_wakaf.Php, n.d. Muhammad Aji Saka Haelani and Siska Lis Sulistiani, "Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 9, 2024, 53–58, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3871>.

(KUA) tingkat kecamatan sebagai simpul awal legalisasi wakaf,⁵ melalui kewenangan Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang menerbitkan Akta Ikrar Wakaf sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi kepada Badan Pertanahan Nasional.⁶ Kementerian Agama bahkan telah meluncurkan program percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai kelanjutan kebijakan revitalisasi KUA.⁷ Akan tetapi, sebagaimana dicatat Abdurrahman, kelengkapan regulasi ternyata belum serta-merta menuntaskan persoalan legalisasi di lapangan, karena keterbatasan pemahaman masyarakat, minimnya dokumen kepemilikan awal, dan lemahnya pendampingan aparat menjadi kendala yang berulang di berbagai daerah.⁸

Penelitian mengenai peran KUA dalam legalisasi tanah wakaf sesungguhnya bukan topik baru. Damanik, Yamamah, dan Syahmedi menemukan berbagai kendala administratif dalam sertifikasi tanah wakaf masjid di Kecamatan Perbaungan tanpa mengulas peran KUA secara spesifik;⁹ Dwirukmana menyoroti kelengkapan dokumen dan kesadaran hukum masyarakat sebagai kendala utama pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Madiun;¹⁰ sementara Ibrahim, Amin, dan Kiljamilawati menegaskan peran aktif KUA Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, dalam penyuluhan dan pendampingan wakaf.¹¹ Persoalan status kepemilikan tanah wakaf yang tidak jelas serta potensi klaim ahli waris ini bahkan bersifat lintas-yurisdiksi, sebagaimana ditemukan dalam studi komparatif implementasi hukum wakaf tanah di Indonesia dan Malaysia.¹² Studi-studi tersebut, meski memperkaya khazanah kajian perwakafan, umumnya berfokus pada satu dimensi tunggal baik aspek normatif, edukatif, maupun problematika lokal semata tanpa mengintegrasikan analisis peran kelembagaan KUA secara multidimensional dengan kerangka maqashid asy-syari'ah,

⁵ Ahmad Riza Hidayat et al., "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (April 2023): 14–26, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>.

⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.. Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta, 2006.

⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Studi Perkembangan Pengelolaan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011., n.d.

⁸ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Wakaf Di Negara Kita*. Bandung: PT Aditya Bakti, 1994., n.d.

⁹ Hilmiyah Damanik Ansyari Yamamah, and Ramadhan Syahmedi, "Obstacles in the Management of Certification of Mosque Endowment Land in Perbaungan District (Implementation of Law Number 41 of 2004 Concerning Endowments)." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 7, No. 3 (2024): 42–52.

¹⁰ Puput Dwirukmana, "Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun)." *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017.

¹¹ Arjuna Ainun Ibrahim Muhammadiyah Amin, and Kiljamilawati, "Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf." *Kalosara: Family Law Review* 4, No. 1 (2024): 1–12.

¹² Asma Hakimah Ruzian Marom, Islamiyati Islamiyati, Aisyah Ayu Musyafah, and Achmad Arief Budiman, "The Implementation of Land Waqf Law in Indonesia and Malaysia as a Stage to Land Waqf Law Reform in Indonesia: A Comparative Study." *Law Reform* 18, No. 2 (2022): 164–83.

khususnya prinsip hifzh al-mal (penjagaan harta), pada kasus dengan tingkat stagnasi sertifikasi seekstrem yang ditemukan di Seberang Musi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi dalam proses legalisasi sertifikat tanah wakaf; (2) bagaimana prosedur dan mekanisme yang ditempuh KUA dalam membantu masyarakat memperoleh legalitas tanah wakaf, termasuk kendala yang menyertainya; dan (3) bagaimana implikasi peran dan legalitas tersebut bagi ketahanan hukum keluarga wakif serta keberlangsungan kemaslahatan masyarakat setempat jika ditinjau dari perspektif hifzh al-mal dalam maqashid asy-syari'ah. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis berupa kerangka integratif antara hukum wakaf positif dan maqashid syariah, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi penguatan sinergi kelembagaan bagi KUA, pemerintah desa, dan Badan Pertanahan Nasional dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf pada wilayah dengan karakteristik sosio-kultural serupa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian lapangan bersifat yuridis-empiris,¹³ yang bertujuan mendeskripsikan secara mendalam peran KUA Kecamatan Seberang Musi dalam proses legalisasi sertifikat tanah wakaf sebagaimana benar-benar dijalankan dalam praktik, bukan sekadar sebagaimana diatur secara normatif. Penelitian dilaksanakan di dua lokasi yang saling berkaitan, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi di Desa Kandang serta beberapa titik lokasi tanah wakaf yang tersebar di tiga belas desa wilayah kerja KUA tersebut, dalam rentang waktu kurang lebih tiga bulan pada Januari hingga Maret 2026. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dengan enam kategori informan yang mewakili seluruh rantai proses legalisasi wakaf, yaitu Kepala KUA selaku PPAIW, Penyuluh Agama Islam, Nazhir, Wakif, Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa, sehingga data yang diperoleh mencerminkan perspektif yang beragam dan saling melengkapi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yang saling menguatkan, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan terhadap pelayanan administrasi wakaf di KUA maupun kondisi fisik lokasi tanah wakaf,¹⁴ serta dokumentasi berupa arsip Akta Ikrar

¹³ Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (August 2025): 2226–36, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>. Akhmad Aidil Fitra and Novizal Wendry, "Penafsiran, Ideologi, dan Afiliasi Politik: Kritik Buya Hamka (1908-1981 M) terhadap Nasakom Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966 M)," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 6, no. 2 (December 2024): 234, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v6i2.13607>.

¹⁴ Matthew B. Miles, , And A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994., n.d. Akhmad Aidil Fitra and Yousuf Aboujanah, "Gadamerian Hermeneutical Analysis of Hasbi Ash-Shiddieqy's Interpretation of QS. Luqman (31):6 in the

Wakaf, data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, dan regulasi perwakafan yang berlaku. Data dianalisis dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman,¹⁵ sementara keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik serta member check kepada informan kunci, sejalan dengan prinsip kredibilitas penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya konfirmasi data lintas sumber dan metode sebelum kesimpulan ditarik.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Peran Multidimensional KUA Kecamatan Seberang Musi sebagai PPAIW, Edukator, Fasilitator, dan Mediator

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Seberang Musi tidak dapat direduksi menjadi sekadar fungsi administratif pencatatan semata. Kepala KUA menegaskan bahwa kewenangannya selaku PPAIW mencakup verifikasi keabsahan objek wakaf, pemeriksaan status kepemilikan, penilaian kelayakan nazhir, hingga pengesahan ikrar wakaf agar memperoleh kekuatan hukum formal. Kewenangan ini secara normatif merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menetapkan Kepala KUA sebagai pejabat berwenang menerbitkan Akta Ikrar Wakaf untuk harta benda tidak bergerak berupa tanah,¹⁶ sejalan dengan syarat sahnya wakaf yang mensyaratkan terpenuhinya keempat rukun wakaf, yaitu wakif, mauquf bih, mauquf 'alaih, dan sighat.¹⁷

Namun demikian, peran KUA di lapangan ditemukan melampaui batas kewenangan administratif-normatif tersebut. Penyuluh Agama Islam KUA memosisikan diri secara eksplisit sebagai agent of change yang menjembatani norma fikih wakaf dengan kesadaran hukum masyarakat, melalui sosialisasi pada forum keagamaan, majelis taklim, pengajian rutin desa, hingga khutbah Jumat. Peran edukatif ini merefleksikan konsepsi wakaf sebagai ibadah maliyah dengan implikasi sosial jangka panjang. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Ibrahim, Amin, dan Kiljamilawati di KUA Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, yang juga menunjukkan bahwa KUA aktif melakukan penyuluhan dan pendampingan masyarakat

Context of Contemporary Entertainment Discourse,” *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 3, no. 1 (March 2025): 59–78, <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i1.6839>.

¹⁵ Miles, , And A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rev. Ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017., n.d. Akhmad Aidil Fitra et al., “Integration of Ulumul Qur’an And Western Hermeneutics: Sahiron Syamsuddin’s Intellectual Project in The Context of Islamic Studies in Indonesia,” *Takamul El-Ulum: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (June 2026): 207–30, <https://doi.org/10.24952/tkml.v1i2.19672>.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta, 2006.

¹⁷ Muhammad Abid Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press and Dompot Dhuafa Republika, 2004., n.d.

dalam proses wakaf dan sertifikasi tanah wakaf.¹⁸ Kesamaan pola pada dua wilayah yang berjauhan secara geografis ini mengindikasikan bahwa peran edukatif-persuasif bukan fenomena unik Seberang Musi, melainkan pola adaptasi umum KUA di berbagai daerah pedesaan terhadap kesenjangan pemahaman hukum masyarakat.

Peran fasilitatif KUA juga dikonfirmasi secara konsisten oleh nazhir dan wakif yang menjadi penerima manfaat langsung. Nazhir salah satu masjid di wilayah penelitian menyebut Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan KUA sebagai pegangan hukum awal yang sangat berharga bagi pengelolaan aset wakaf di lapangan, sementara wakif menggambarkan proses ikrar sebagai pengalaman yang khidmat karena dibimbing langsung oleh Kepala KUA dengan bahasa yang sederhana. Pernyataan ini memperkuat sekaligus memperdalam temuan Zulkarnaen, Sulistiani, dan Srisusilawati yang menyimpulkan bahwa KUA berperan penting dalam legalisasi wakaf melalui penerbitan AIW sesuai ketentuan perundang-undangan.¹⁹ Jika penelitian Zulkarnaen dan kawan-kawan bersifat normatif-yuridis, temuan pada penelitian ini memperkuatnya dengan data kualitatif primer dari enam kategori informan berbeda yang seluruhnya mengonfirmasi peran sentral KUA secara konsisten, sehingga menghasilkan derajat validitas triangulasi sumber yang lebih tinggi.

Dimensi keempat dari peran KUA adalah fungsi mediatif dalam koordinasi lintas instansi.²⁰ Perangkat desa menegaskan keterlibatan aktif bersama tim teknis KUA dan petugas ukur Badan Pertanahan Nasional pada tahap peninjauan lapangan dan pengukuran fisik tanah wakaf, guna mencocokkan batas wilayah agar tidak terjadi kekeliruan data ukur. Pola kerja sama tripartit antara KUA, pemerintah desa, dan Badan Pertanahan Nasional ini menggambarkan operasionalisasi konkret dari sinergi tiga aspek hukum wakaf nasional, yakni aspek normatif, kelembagaan, dan implementatif, yang secara teoretis harus berjalan sinergis agar tujuan wakaf tercapai secara optimal.

Berdasarkan keempat dimensi peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran KUA Kecamatan Seberang Musi bersifat multidimensional mencakup peran normatif-administratif sebagai PPAIW, peran edukatif melalui penyuluh agama, peran fasilitatif

¹⁸ Ibrahim, "Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf." *Kalosara: Family Law Review* 4, No. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.31332/Kalosara.V4i1.9112>.

¹⁹ Fitriana Wulandari Zulkarnaen Siska Lis Sulistiani, and Popon Srisusilawati, "Analisis Pencatatan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4, No. 1 (2024): 10–15. <https://doi.org/10.29313/Bessel.V4i1.10316>, n.d.

²⁰ Ani Yumarni, Ani Nuraeni, and Hidayat Rumatiga, "Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (2023): 657–72, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.794>.

dalam pendampingan langsung, serta peran mediatif dalam koordinasi lintas instansi.²¹ Karakter multidimensional ini penting digarisbawahi karena literatur perwakafan yang ada cenderung memotret KUA hanya dari satu dimensi tunggal, padahal keempatnya berjalan simultan dan saling menopang dalam praktik di lapangan

2. Prosedur dan Mekanisme Legalisasi serta Simpul Kritis Administrasi Pertanahan Tingkat Desa

Prosedur legalisasi yang ditemukan di lapangan berjalan runtut sesuai kerangka normatif, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, pelaksanaan majelis ikrar wakaf di hadapan PPAIW dengan dihadiri nazhir dan sekurang-kurangnya dua orang saksi, penerbitan Akta Ikrar Wakaf, hingga pengajuan sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional. Kesesuaian ini konsisten dengan pengalaman wakif yang menggambarkan proses ikrar berjalan khidmat sesuai unsur-unsur yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.²²

Namun, permasalahan inti prosedural yang sesungguhnya justru berada di luar tahapan formal KUA, yaitu pada proses penertiban dokumen kepemilikan tanah di tingkat desa sebelum berkas diajukan. Perangkat desa menjelaskan bahwa sebelum surat hibah atau keterangan tanah diterbitkan, desa harus memastikan tanah bebas dari sitaan perkara, sengketa keluarga, maupun agunan bank, sebuah proses yang sejalan dengan syarat harta wakaf bahwa objek wakaf harus jelas status kepemilikannya dan bebas dari sengketa.²³ Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Dwirukmana di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, yang menyimpulkan bahwa kendala utama pendaftaran tanah wakaf berasal dari kesadaran hukum masyarakat dan kelengkapan dokumen.²⁴ Perbedaanannya, jika penelitian Dwirukmana menempatkan KUA sebagai satu-satunya simpul fasilitasi, penelitian ini menemukan bahwa simpul kritis sesungguhnya berada satu langkah sebelum keterlibatan KUA, yakni pada tahap administrasi pertanahan tingkat desa, sebuah nuansa yang belum banyak diungkap dalam literatur sejenis.

Kendala keterbatasan sumber daya manusia turut memperlambat proses ini. Baik Kepala KUA maupun Penyuluh Agama menyebutkan keterbatasan personel di lapangan

²¹ Nayla Syarifah Rangkuti and Muhammad Nur Iqbal, "Implementasi Pencatatan Dan Pendaftaran Harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Pangkalan Susu Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 3, no. 4 (June 2026): 847–62, <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.11515>.

²² Zafran Nuridha, Moh Khamim, and Nuridin, "Tinjauan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat Di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 1 (June 2024): 127–44, <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i1.599>.

²³ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press and Dompot Dhuafa Republika, 2004.

²⁴ Dwirukmana, "Problematisasi Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun)." *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017.

dibandingkan luas wilayah binaan yang mencakup tiga belas desa, sehingga pemantauan dan pendampingan berkas administrasi tidak dapat diselesaikan serentak dalam waktu singkat. Kondisi ini sejalan dengan catatan Abdurrahman bahwa implementasi hukum wakaf di lapangan kerap terhambat oleh kurang optimalnya pendampingan aparat akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan.²⁵ Sebagai perbandingan, penelitian Kholifah dan Parmono di Kantor Pertanahan Jember menunjukkan bahwa keterlibatan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap mampu menjadi solusi efektif mengatasi kendala serupa;²⁶ kondisi ini menyiratkan bahwa penguatan sinergi lintas program semacam itu, bukan hanya penambahan personel KUA semata, berpotensi menjadi jalan keluar bagi hambatan struktural yang ditemukan di Seberang Musi.

Faktor budaya turut memperberat simpul kritis di atas. Kuatnya tradisi wakaf lisan yang mengandalkan kepercayaan antarkeluarga atau kesepakatan adat desa menyebabkan riwayat kepemilikan tanah kerap tidak terdokumentasi secara rapi, terlebih ketika saksi batas atau ahli waris utama wakif telah berpindah domisili ke luar daerah.²⁷ Fenomena wakaf lisan ini sesungguhnya dapat dipahami sebagai bentuk 'urf, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Muslim Indonesia, sebagaimana ditemukan Yumarni dan kawan-kawan bahwa praktik wakaf berbasis kepercayaan lisan untuk masjid, sekolah, dan makam telah berlangsung turun-temurun jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sehingga akomodasi hukum positif terhadap tradisi ini menjadi keniscayaan, bukan semata upaya memberantasnya.²⁸ Kombinasi antara ketiadaan dokumen alas hak asli dan mobilitas penduduk ini menciptakan hambatan struktural yang sulit diatasi hanya melalui perbaikan kinerja internal KUA, karena akar persoalannya berada pada tata kelola arsip pertanahan desa yang bersifat historis sekaligus kultural.

Dengan demikian, efektivitas legalisasi tanah wakaf di Kecamatan Seberang Musi tidak semata bergantung pada kinerja KUA, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesiapan dokumen di hulu proses, yakni pada tingkat desa. Penguatan prosedur legalisasi wakaf ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan kapasitas KUA, tetapi juga pada penertiban arsip pertanahan desa sebagai mata rantai pertama dalam

²⁵ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Wakaf Di Negara Kita*. Bandung: PT Aditya Bakti, 1994.

²⁶ Siti Nanik Kholifah and Agung Parmono, "Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember." *Journal of Indonesian Social Society* 2, No. 3 (2024): 121–25. <https://doi.org/10.59435/Jiss.V2i3.262>, n.d.

²⁷ Arum Setia Ningsih and Muhammad Yunus, "Analisis Hukum Islam Dan UU Wakaf Terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat: (Studi Kasus Pada Masjid Al-Ijabah Bandung Wetan)," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 24, 2024, 113–20, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5212>.

²⁸ Yumarni, Nuraeni, and Rumatiga, "Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial."

rantai legalisasi wakaf, sebuah simpulan yang memperluas cakrawala kebijakan percepatan sertifikasi wakaf yang selama ini terlalu berfokus pada sisi kelembagaan keagamaan semata.

3. Implikasi Legalitas Sertifikat Tanah Wakaf terhadap Ketahanan Hukum Keluarga Wakif dan Fungsi Sosial-Keagamaan

Implikasi paling menonjol dari legalitas sertifikat tanah wakaf adalah terciptanya proteksi hukum yang mencegah klaim sepihak di kemudian hari.²⁹ Nazhir menyatakan bahwa sertifikat wakaf memberi rasa aman karena tidak ada pihak yang dapat mengklaim kembali tanah tersebut, sekaligus mengungkapkan kekhawatiran atas kasus-kasus di wilayah sekitar tempat ahli waris wakif mencoba mengklaim kembali tanah wakaf akibat tidak adanya bukti hukum yang kuat. Kekhawatiran serupa disampaikan wakif, yang menegaskan bahwa sertifikat bukan sekadar formalitas kertas, melainkan jaminan kepastian hukum mutlak agar tanah yang telah diserahkan secara ikhlas tidak memicu sengketa di antara ahli warisnya kelak.³⁰

Kekhawatiran informan ini secara langsung merefleksikan konsep keabadian wakaf (ta'bid al-waqf) dalam hukum Islam, di mana harta wakaf yang telah diikrarkan tidak boleh ditarik kembali, diwariskan, atau dialihkan.³¹ Kekhawatiran terhadap klaim ahli waris ini justru menegaskan urgensi legalisasi formal sebagai penguat prinsip syariah tersebut dalam konteks hukum positif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sachputri dan Syam bahwa pengelolaan tanah wakaf tanpa akta otentik memiliki kelemahan hukum yang fatal dan tidak menjamin perlindungan maksimal;³² penelitian ini memperkuat simpulan tersebut dengan bukti empiris konkret berupa kekhawatiran nyata informan atas kasus klaim ahli waris yang terjadi di sekitar wilayah penelitian, melengkapi risiko yang sebelumnya baru dibahas secara normatif. Persoalan klaim ahli waris atas tanah wakaf semacam ini pun bukan fenomena yang unik bagi Indonesia, sebagaimana turut dikonfirmasi oleh studi komparatif implementasi hukum wakaf tanah di Indonesia dan Malaysia.³³

²⁹ Muhammad Luthfi and Yaris Adhial Fajrin, "Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (April 2021): 32–44, <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16317>.

³⁰ Munawir Nurum, "OPTIMALISASI PENDAFTARAN LEGALITAS TANAH WAKAF," *Dahzain Nur* 12, no. 2 (2022): 64–77, <https://doi.org/10.69834/dn.v12i2.74>.

³¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media*, 2008., n.d.

³² Mutiara Sachputri and Syafruddin Syam, "Keabsahan Pengelolaan Tanah Wakaf Tanpa Akta Otentik: Studi Kasus Di Wilayah Medan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah* 6, No. 2 (2024): 137–50. <https://doi.org/10.33474/Jas.V6i2.22343>, n.d.

³³ Hakimah, "The Implementation of Land Waqf Law in Indonesia and Malaysia as a Stage to Land Waqf Law Reform in Indonesia: A Comparative Study." *Law Reform* 18, No. 2 (2022): 164–83. <https://doi.org/10.14710/Lr.V18i2.46673>. Akhmad Aidil Fitra, "PERKEMBANGAN DAN SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM," *Filsafat Hukum Islam: Dari Nash Ke Realitas Sosial Indonesia*, 2025, 1.

Pada aspek sosial-keagamaan, legalitas sertifikat menopang keberlangsungan fungsi ibadah dasar tanah wakaf, yakni masjid, permakaman, dan madrasah, yang menjadi tumpuan kehidupan keagamaan masyarakat Seberang Musi yang religius dan homogen. Namun demikian, ditemukan pula kesenjangan bahwa pemanfaatan tanah wakaf masih dominan pada fungsi ibadah dasar dan belum banyak beralih ke wakaf produktif akibat keterbatasan kapasitas dan pengetahuan nazhir dalam pengelolaan ekonomi kontemporer. Kesenjangan ini sejalan dengan simpulan Hafifah, Nurhasanah, dan Sulistiani yang menegaskan pentingnya pencatatan aset wakaf untuk kepastian hukum, namun tidak secara khusus menyoroti tindak lanjut pemberdayaan ekonomi pascasertifikasi;³⁴ penelitian ini memperluas diskusi tersebut dengan menunjukkan bahwa kepastian hukum semata belum cukup mendorong optimalisasi ekonomi wakaf tanpa disertai pembinaan kapasitas nazhir secara berkelanjutan. Kesenjangan kapasitas nazhir ini konsisten dengan kajian Arninda, Anwar, dan Kurniati yang menegaskan bahwa profesionalisme nazhir, mencakup kompetensi manajerial, transparansi, dan akuntabilitas, menjadi faktor penentu utama keberhasilan pengelolaan wakaf berbasis maqāṣid syariah, khususnya pada dimensi pengembangan (tanmiyah) harta wakaf.³⁵

Pada level individu, ditemukan pula transformasi kesadaran hukum wakif dari semula memandang wakaf cukup dengan niat lisan menjadi memahami pentingnya kepastian hukum formal, sejalan dengan temuan Kushidayati di Demak bahwa kesadaran hukum masyarakat berpengaruh besar terhadap keberhasilan sertifikasi dan pencegahan konflik.³⁶ Meski demikian, transformasi ini belum merata secara kolektif, sebagaimana diakui Penyuluh Agama bahwa budaya hukum masyarakat yang menganggap wakaf cukup dengan niat dan ucapan lisan masih menjadi kendala eksternal utama, menunjukkan bahwa transformasi kesadaran hukum di Seberang Musi masih berada pada tahap transisi, bukan tahap yang telah selesai.

Implikasi legalitas sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Seberang Musi karenanya bersifat berlapis pada tiga tingkatan: individu, berupa rasa aman psikologis wakif dan nazhir dari ancaman klaim ahli waris; komunitas, berupa keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan masjid, makam, dan madrasah; serta ekonomi, berupa potensi wakaf

³⁴ Neneng Nurhasanah Hafifah and Siska Lis Sulistiani, "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2024)., n.d.

³⁵ Nisa Anwar Arninda and Kurniati, "Profesionalisme Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Perspektif Maqāṣid Syariah." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 2, No. 3 (2026): 2915–25. <https://doi.org/10.63822/7nvmzs70>., n.d.

³⁶ Lina Kushidayati, "Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Demak." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 7, No. 2 (2024): 287. <https://doi.org/10.21043/Tawazun.V7i2.30779>., n.d. Fitra, "PERKEMBANGAN DAN SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM."

produktif yang belum tergarap optimal. Signifikansi implikasi ini paling menonjol pada aspek proteksi hukum dan keberlangsungan fungsi ibadah, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut pada aspek pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif.

4. Peran KUA dan Legalisasi Wakaf dalam Perspektif Hifzh Al-Mal Maqashid Asy-Syari'ah

Ketiga tema pembahasan sebelumnya, yakni peran multidimensional KUA, prosedur beserta simpul kritisnya, dan implikasi berlapis legalitas sertifikat, dapat disatukan secara koheren melalui kerangka maqashid asy-syari'ah, khususnya prinsip hifzh al-mal atau penjagaan harta sebagai salah satu dari lima maqashid dharuriyat yang menjadi tujuan pokok syariat Islam.³⁷ Prinsip hifzh al-mal menghendaki agar harta benda umat, termasuk harta wakaf yang telah diniatkan untuk kemaslahatan bersama, terlindungi dari kesia-siaan, penyalahgunaan, maupun perampasan sepihak oleh pihak yang tidak berhak. Dalam konteks ini, legalisasi sertifikat tanah wakaf yang difasilitasi KUA bukan sekadar prosedur administratif negara, melainkan instrumen konkret untuk mewujudkan maqashid tersebut dalam ranah hukum positif, sebagaimana ditegaskan pula oleh Masriani bahwa regulasi penyaluran wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada dasarnya telah sesuai dengan maqāṣid syarī'ah, khususnya dalam pemenuhan hifz al-mal, meskipun instrumen filantropi sejenis seperti hibah dinilai belum sepenuhnya optimal dari sisi kepastian hukum.³⁸

Peran KUA sebagai PPAIW, sebagaimana ditemukan pada pembahasan pertama, secara langsung mengejawantahkan hifzh al-mal karena fungsi verifikatifnya,³⁹ yaitu memastikan keabsahan objek wakaf, kejelasan status kepemilikan, dan kelayakan nazhir, merupakan prasyarat agar harta wakaf benar-benar terjaga peruntukannya sesuai kehendak wakif, bukan berpindah tangan secara melawan hukum. Pada saat yang sama, peran edukatif penyuluh agama dalam mengubah paradigma wakaf lisan menjadi wakaf tercatat turut merefleksikan hifzh al-din atau penjagaan agama, karena aset wakaf yang dilegalisasi umumnya diperuntukkan bagi sarana ibadah yang menjadi wasilah

³⁷ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press and Dompot Dhuafa Republika, 2004.

³⁸ Yulies Tiena Masriani, "Regulasi Penyaluran Harta Wakaf Dan Hibah: Analisis Komprehensif Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V8i2.8040>, n.d.

³⁹ Muhammad Alwi et al., "KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (December 2022): 56–80, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>.

keberlangsungan syiar Islam di tengah masyarakat.⁴⁰ Kedua maqashid ini, hifzh al-mal dan hifzh al-din, dengan demikian berjalan beriringan dalam praktik legalisasi wakaf di Seberang Musi, bukan berdiri terpisah satu sama lain.

Sementara itu, simpul kritis prosedural yang ditemukan pada pembahasan kedua, yaitu ketiadaan dokumen alas hak asli di tingkat desa, dapat dibaca sebagai ancaman laten terhadap hifzh al-mal itu sendiri, karena selama status kepemilikan tanah asal belum tuntas, harta wakaf berpotensi digugat balik oleh pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah asal tersebut, sehingga tujuan penjagaan harta belum sepenuhnya tercapai meskipun ikrar wakaf telah dilaksanakan secara sah menurut fikih.⁴¹ Implikasi berlapis yang ditemukan pada pembahasan ketiga, yaitu rasa aman psikologis, keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan, dan potensi wakaf produktif yang belum tergarap, juga dapat dipetakan langsung ke dalam gradasi pencapaian hifzh al-mal: proteksi dari klaim sepihak merupakan pencapaian hifzh al-mal pada dimensi pertahanan (difa'i), sedangkan optimalisasi wakaf produktif yang belum terwujud mencerminkan dimensi pengembangan (tanmiyah) dari hifzh al-mal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi KUA, nazhir, dan pemangku kepentingan terkait.

Bacaan maqashid syariah ini juga menegaskan bahwa keberhasilan legalisasi wakaf tidak dapat dinilai semata dari sisi kepatuhan prosedural terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, melainkan harus diukur pula dari sejauh mana ia mewujudkan kemaslahatan substantif bagi wakif, nazhir, dan masyarakat penerima manfaat. Dengan kerangka ini, temuan bahwa peran KUA Kecamatan Seberang Musi telah berjalan sesuai mandat normatif sekaligus berkembang secara adaptif menjawab kebutuhan riil masyarakat dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa hifzh al-mal telah terwujud pada dimensi proteksi,⁴² namun masih memerlukan penguatan pada dimensi pengembangan agar wakaf di Seberang Musi benar-benar menjelma menjadi instrumen kesejahteraan umat yang produktif, bukan sekadar aset yang terjaga secara pasif.

Kontribusi teoretis pembahasan ini terletak pada penempatan peran kelembagaan KUA, yang selama ini banyak dikaji secara terpisah dari sudut normatif-yuridis semata, ke dalam kerangka maqashid asy-syariah yang lebih holistik, sehingga evaluasi keberhasilan legalisasi wakaf tidak berhenti pada indikator prosedural, tetapi turut

⁴⁰ Dinda Nurmulya and Masruchin, "Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus BMT AU Surabaya)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (June 2025): 94–109, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).21541](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).21541).

⁴¹ Arif Zunaidi, "WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH," *Al'Adalah* 25, no. 1 (April 2022): 93–104, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>.

⁴² Muthiah Algarnisah and Ahmad Bahrul Ulum, "Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syariah," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 2023): 273–95, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4145>.

mempertimbangkan dimensi kemaslahatan yang lebih luas dan berjangka panjang bagi keluarga wakif dan masyarakat.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi dalam proses legalisasi sertifikat tanah wakaf bersifat multidimensional, mencakup fungsi normatif-administratif sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, fungsi edukatif melalui Penyuluh Agama Islam sebagai agent of change, fungsi fasilitatif dalam mendampingi pemberkasan masyarakat, serta fungsi mediatif dalam mengoordinasikan sertifikasi lintas instansi bersama Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Desa. Dari sisi prosedur, mekanisme legalisasi secara formal telah berjalan runtut sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, namun simpul kritis hambatan justru terletak di hulu, pada tingkat desa, berupa tidak rapinya arsip riwayat kepemilikan tanah adat serta sulitnya menghimpun ahli waris dan saksi batas tanah yang telah berpindah domisili, diperparah oleh keterbatasan personel KUA dalam menjangkau tiga belas desa binaan.

Implikasi legalitas sertifikat bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat bersifat berlapis pada tingkatan individu (rasa aman psikologis dan kepastian hukum bagi wakif dan nazhir dari klaim sepihak ahli waris), komunitas (keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan masjid, makam, dan madrasah), dan ekonomi (yang belum optimal karena wakaf produktif belum tergarap). Dibaca melalui hifzh al-mal dalam maqashid asy-syari'ah, temuan ini menunjukkan peran KUA telah mewujudkan dimensi proteksi (difa'i) namun masih menyisakan pekerjaan rumah pada dimensi pengembangan (tanmiyah). Secara teoretis, artikel ini berkontribusi mengintegrasikan peran kelembagaan KUA ke dalam kerangka maqashid asy-syari'ah yang lebih holistik secara praktis, merekomendasikan penguatan sinergi tiga arah antara KUA, pemerintah desa, dan Badan Pertanahan Nasional, serta pembinaan kapasitas nazhir berkelanjutan, dengan keterbatasan cakupan wilayah pada satu kecamatan yang membutuhkan kehati-hatian dalam generalisasi temuan.

Referensi

- Abdurrahman. Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Wakaf Di Negara Kita. Bandung: PT Aditya Bakti, 1994. n.d.
- Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (August 2025): 2226–36. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.
- Algarnisah, Muthiah, and Ahmad Bahrul Ulum. "Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syariah." *Al-'Adalah : Jurnal*

- Syariah Dan Hukum Islam 8, no. 2 (December 2023): 273–95. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4145>.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press and Dompot Dhuafa Republika, 2004. n.d.
- Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Fachrurrazy. “KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (December 2022): 56–80. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>.
- Arninda, Nisa Anwar, and Kurniati. “Profesionalisme Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Perspektif Maqāsid Syariah.” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 2, No. 3 (2026): 2915–25. <https://doi.org/10.63822/7nvmzs70>. n.d.
- Damanik, Hilmiyah, Ansyari Yamamah, and Ramadhan Syahmedi. “Obstacles in the Management of Certification of Mosque Endowment Land in Perbaungan District (Implementation of Law Number 41 of 2004 Concerning Endowments).” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 7, No. 3 (2024): 5542–52. <https://doi.org/10.31538/Iijse.V7i3.5627>. n.d.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005. n.d.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007. n.d.
- Dwirukmana, Puput. “Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun).” *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017. n.d.
- Faisal, Ahmad. “PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA (POSTIVISASI HUKUM WAKAF).” *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (September 2021): 76–93.
- Fitra, Akhmad Aidil. “PERKEMBANGAN DAN SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.” *Filsafat Hukum Islam: Dari Nash Ke Realitas Sosial Indonesia*, 2025, 1.
- Fitra, Akhmad Aidil, and Yousuf Aboujanah. “Gadamerian Hermeneutical Analysis of Hasbi Ash-Shiddieqy’s Interpretation of QS. Luqman (31):6 in the Context of Contemporary Entertainment Discourse.” *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 3, no. 1 (March 2025): 59–78. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i1.6839>.
- Fitra, Akhmad Aidil, Farida Nur Afifah, Busra Febriyarni, and Idi Warsah. “Integration of Ulumul Qur’an And Western Hermeneutics: Sahiron Syamsuddin’s Intellectual Project in The Context of Islamic Studies in Indonesia.” *Takamul El-Ulum: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (June 2026): 207–30. <https://doi.org/10.24952/tkml.v1i2.19672>.
- Fitra, Akhmad Aidil, and Novizal Wendry. “Penafsiran, Ideologi, dan Afiliasi Politik: Kritik Buya Hamka (1908-1981 M) terhadap Nasakom Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966 M).” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 6, no. 2 (December 2024): 234. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v6i2.13607>.
- Fitri, A. “Tantangan Pengelolaan Wakaf Di Era Modern Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, No. 2 (2023): 45–60. <https://doi.org/10.1234/Jes.2023.8.2.45>. n.d.
- Haelani, Muhammad Aji Saka, and Siska Lis Sulistiani. “Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 9, 2024, 53–58. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3871>.
- Hafifah, Neneng Nurhasanah, and Siska Lis Sulistiani. “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2024). n.d.
- Hakimah, Asma, Ruzian Marom, Islamiyati Islamiyati, Aisyah Ayu Musyafah, and Achmad Arief Budiman. “The Implementation of Land Waqf Law in Indonesia and Malaysia as a Stage to Land Waqf Law Reform in Indonesia: A Comparative Study.” *Law Reform* 18, No. 2 (2022): 164–83. <https://doi.org/10.14710/Lr.V18i2.46673>. n.d.

- Hidayat, Ahmad Riza, Rizky Firmanul Hakim, Azma Zainul Taufiqulloh, and Siti Syarifah. "MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (April 2023): 14–26. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>.
- Ibrahim, Arjuna Ainun, Muhammadiyah Amin, and Kiljamilawati. "Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf." *Kalosara: Family Law Review* 4, No. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.31332/Kalosara.V4i1.9112>. n.d.
- Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif | *Jurnal Al-Mizan*. May 7, 2026. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/1028>.
- Kementerian Agama RI. "Persentase Jumlah Tanah Wakaf." *Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*. Accessed December 15, 2025. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php. n.d.
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Studi Perkembangan Pengelolaan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011. n.d.
- Kholifah, Siti Nanik, and Agung Parmono. "Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember." *Journal of Indonesian Social Society* 2, No. 3 (2024): 121–25. <https://doi.org/10.59435/Jiss.V2i3.262>. n.d.
- Kushidayati, Lina. "Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Demak." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 7, No. 2 (2024): 287. <https://doi.org/10.21043/Tawazun.V7i2.30779>. n.d.
- Luthfi, Muhammad, and Yaris Adhial Fajrin. "Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (April 2021): 32–44. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16317>.
- Masriani, Yulies Tiena. "Regulasi Penyaluran Harta Wakaf Dan Hibah: Analisis Komprehensif Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V8i2.8040>. n.d.
- Miles, Matthew B. , And A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994. n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rev. Ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017. n.d.
- Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008. n.d.
- Ningsih, Arum Setia, and Muhammad Yunus. "Analisis Hukum Islam Dan UU Wakaf Terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat: (Studi Kasus Pada Masjid Al-Ijabah Bandung Wetan)." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 24, 2024, 113–20. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5212>.
- Nuridha, Zafran, Moh Khamim, and Nuridin. "Tinjauan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat Di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 1 (June 2024): 127–44. <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i1.599>.
- Nurmulya, Dinda, and Masruchin. "Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus BMT AU Surabaya)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (June 2025): 94–109. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).21541](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).21541).
- Nurum, Munawir. "OPTIMALISASI PENDAFTARAN LEGALITAS TANAH WAKAF." *Dahzain Nur* 12, no. 2 (2022): 64–77. <https://doi.org/10.69834/dn.v12i2.74>.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta, 2006. n.d.

- Rahman, B. "Aspek Ekonomi Wakaf Produktif Di Indonesia." *Majalah Ilmu Sosial* 15, No. 1 (2022): 22–35. <https://doi.org/10.5678/Mis.2022.15.1.22>. n.d.
- Rangkuti, Nayla Syarifah, and Muhammad Nur Iqbal. "Implementasi Pencatatan Dan Pendaftaran Harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Pangkalan Susu Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 3, no. 4 (June 2026): 847–62. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.11515>.
- Sachputri, Mutiara, and Syafruddin Syam. "Keabsahan Pengelolaan Tanah Wakaf Tanpa Akta Otentik: Studi Kasus Di Wilayah Medan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah* 6, No. 2 (2024): 137–50. <https://doi.org/10.33474/Jas.V6i2.22343>. n.d.
- Yumarni, Ani, Ani Nuraeni, and Hidayat Rumatiga. "Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (2023): 657–72. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.794>.
- Zulkarnaen, Fitriana Wulandari, Siska Lis Sulistiani, and Popon Srisusilawati. "Analisis Pencatatan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4, No. 1 (2024): 10–15. <https://doi.org/10.29313/Bessel.V4i1.10316>. n.d.
- Zunaidi, Arif. "WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH." *Al'Adalah* 25, no. 1 (April 2022): 93–104. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>.